

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SAROLANGUN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Kode Daerah: 0506

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sebagai berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pertokoan milik daerah.</p> <p>(2) Retribusi Pemakaian Rumah Toko (Ruko) Milik Daerah ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Ruko Komplek Abadi Pasar Atas Sarolangun. Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;</p> <p>b. Ruko Pematang Pulai Pasar Atas Sarolangun. Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;</p> <p>c. Ruko Bukit Jinam Jl. Bukit Jinam Pasar Atas Sarolangun. Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sebagai berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pertokoan milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Retribusi Pemakaian Rumah Toko (Ruko) Milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Ruko Komplek Abadi Pasar Atas Sarolangun. Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;</p> <p>b. Ruko Pematang Pulai Pasar Atas Sarolangun. Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;</p> <p>c. Ruko Bukit Jinam Jl. Bukit Jinam Pasar Atas Sarolangun. Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu</p>	<p>Pasal 13 diubah dengan:</p> <p>1. Mengganti frase “milik Daerah” menjadi “milik Pemerintah Daerah” pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 129 UU No.28 Tahun 2009 diatur bahwa pasar grosir dan/atau pertokoan yang dapat dikenakan retribusi adalah pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau dengan kata lain pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>rupiah)/tahun.</p> <p>(3) Untuk Ruko yang belum termasuk Point a sampai dengan c dapat dihitung dengan Nilai : Rp. 875,-/Hari X Volume/Luas X Rp. 360 Hari.</p> <p>(4) Retribusi Pemakaian Toko Milik Daerah ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Toko Pasar Bawah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Bawah/lantai : 3m X 3,5m = 10,5m X Rp. 200,- X 360 hari = Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)/tahun; 2. Bagian Atas : 3m X 3m = 9m X Rp. 200,- X 360 hari = Rp. 648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/tahun. <p>b. Toko Komplek Abadi Rp. 1.000,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.</p> <p>c. Selain Toko yang belum termasuk Point a sampai dengan b, dapat dihitung dengan Nilai : Rp. 600,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.</p> <p>(5) Retribusi Pemakaian Toko Milik Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/Meter /Hari.</p> <p>(6) Tarif Retribusi Los:</p> <p>a. Los Tertutup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asparagus (ayam) : Rp. 300,-/meter/hari; 2. Kemang : Rp. 300,-/meter/hari; dan 3. Anyelir (BJ) : Rp. 300,-/meter/hari. <p>b. Los Terbuka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benteng (Los Ikan) : Rp. 200,-/meter/hari; 2. Kamboja I Dan II : Rp. 200,-/meter/hari; dan 3. Belakang Pasar Ikan : Rp. 200,-/meter/hari. 	<p>rupiah)/tahun.</p> <p>(3) Untuk Ruko yang belum termasuk Point a sampai dengan c dapat dihitung dengan Nilai : Rp. 875,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.</p> <p>(4) Retribusi Pemakaian Toko Milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Toko Pasar Bawah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Bawah/lantai : 3m X 3,5m = 10,5m X Rp. 200,- X 360 hari = Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)/tahun; 2. Bagian Atas : 3m X 3m = 9m X Rp. 200,- X 360 hari = Rp. 648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/tahun. <p>b. Toko Komplek Abadi Rp. 1.000,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.</p> <p>c. Selain Toko yang belum termasuk Point a sampai dengan b, dapat dihitung dengan Nilai : Rp. 600,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.</p> <p>(5) Retribusi Pemakaian Toko Milik Pemerintah Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/Meter /Hari.</p> <p>(6) Tarif Retribusi Los:</p> <p>a. Los Tertutup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asparagus (ayam) : Rp. 300,-/meter/hari; 2. Kemang : Rp. 300,-/meter/hari; dan 3. Anyelir (BJ) : Rp. 300,-/meter/hari. <p>b. Los Terbuka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benteng (Los Ikan) : Rp. 200,-/meter/hari; 2. Kamboja I Dan II : Rp. 200,-/meter/hari; dan 3. Belakang Pasar Ikan : Rp. 200,-/meter/hari. 	<p>oleh Pemerintah Daerah. Apabila pasar grosir dan/ atau pertokoan tersebut tidak disediakan, tidak dimiliki, dan/atau tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka terhadapnya tidak dapat dipungut retribusi.</p> <p>2. Memperbaiki struktur tarif pada ayat (3) dengan menghapus "Rp."</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun. (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (9) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun. (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (9) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan	Pasal 1 diubah dengan: 1. Mengubah ketentuan pada angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 menjadi sebagaimana dalam kolom Rekomendasi, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut BPPRD adalah tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 5. Kepala BPPRD atau nama lainnya adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 	<p>Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut BPPRD adalah tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 5. Kepala BPPRD atau nama lainnya adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 	<p>2. Mengubah ketentuan pada angka 14 menjadi sebagaimana dalam kolom Rekomendasi, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 129 UU No. 28 Tahun 2009. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau Badan yang mengontrak/ menyewa fasilitas pasar grosir dan/atau fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Bukan atas pemberian izin tertentu atas pertokoan yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Pertokoan adalah Rumah Toko (Ruko), toko dan kios pasar yang memiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diretribusi atau disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan/usaha.</p> <p>10. Rumah Toko (Ruko) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah disediakan untuk tempat melakukan sesuatu aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.</p> <p>11. Toko adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.</p> <p>12. Los adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan yang tidak tertutup, yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.</p> <p>13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>14. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.</p> <p>15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p>	<p>termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Pertokoan adalah Rumah Toko (Ruko), toko dan kios pasar yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diretribusi atau disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan/usaha.</p> <p>10. Rumah Toko (Ruko) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan untuk tempat melakukan sesuatu aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.</p> <p>11. Toko adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.</p> <p>12. Los adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan yang tidak tertutup yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.</p> <p>13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p>tertentu.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala